



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran operasional perkantoran khususnya dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai

paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
dan

d. Melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak
Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KETIGA : Menetapkan masa kerja Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 12 (dua
belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2025 sampai
dengan bulan Desember 2025.

KEEMPAT : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU diberikan honorarium setiap bulan yang
besarannya sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe

pada tanggal 8 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARO

SELAKU

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ttd

EKADODY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

Dumasari Riameinda Surbakti



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARO

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SATUAN KERJA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

TAHUN ANGGARAN 2025

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN	DITETAPKAN SEBAGAI
1	2	3	4	5
1.	Agus, SE., M.Si. NIP. 198203012009021002	Penata Tingkat I/ III-d	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Ditetapkan di Kabanjahe

pada tanggal 8 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARO

SELAKU

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ttd

EKADODY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

Dumasari Riameinda Surbakti

